



## Kecamatan Jenar

Jl. Tangen - Jenar KM. 8, Jenar, Sragen, Jawa Tengah 57256 085229281499

[jenar.sragenkab.go.id](http://jenar.sragenkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Jenar

# Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 041.7/61/47/2022

## Persyaratan

1. Pengantar dari Desa
2. Fotocopy KTP
3. Fc. KK

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Jenar

Jl. Tangen - Jenar KM. 8, Jenar, Sragen, Jawa Tengah 57256 085229281499

[jenar.sragenkab.go.id](http://jenar.sragenkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Jenar



1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka Registrasi di buku agenda kemudian di mintakan asman Eselon III atau IV dan di Cap
3. kemudian berkas diserahkan kembali ke pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Jenar

Jl. Tangen - Jenar KM. 8, Jenar, Sragen, Jawa Tengah 57256 085229281499

[jenar.sragenkab.go.id](http://jenar.sragenkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sragen / Kecamatan Jenar

5 Menit

- petugas loket menerima dan meneliti kelengkapan berkas (1 menit)
- apabila berkas lengkap langsung diregistrasi ke buku agenda (2 menit)
- Petugas loket memintakan asman ke Kasi Yanum atau pejabat setingkat  
Eselon IV atau Eselon III untuk tanda tangan (1 menit)
- kemudian di cap dan diserahkan kembali ke pemohon (1 menit)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi SKTM

### Pengaduan Layanan

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh petugas memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

- Melakukan konfirmasi ke petugas penerima pengaduan
- memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan
- atau melalui WA/Telpon di HOTline